



PENETAPAN

Nomor 351/Pdt.P/2018/PA.Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan ahli waris yang dimohonkan oleh :

1. **Sulawati binti Marten**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Bahomante, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon I**;
2. **Asriandi bin Usman**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Bahomante, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali sebagai **Pemohon II**;
3. **Usmawati binti Usman**, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Desa Bahomante, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon III**;
4. **Abd. Rahman bin Usman**, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Desa Bahomante, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini Pemohon II memberikan kuasa insidentil kepada **Sulawati binti Marten** (Pemohon I) untuk bertindak untuk diri sendiri dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor : W19-A7/926/HK.05/XII/2018, tanggal 13 Desember 2018, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register Nomor : 07/SK/VII/2018 Nomor 351/Pdt.P/2018/PA.Buk tanggal 14 Desember 2018 serta atas nama Pemohon III dan Pemohon IV karena masih di bawah umur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Penetapan No. 351/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 13 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 351/Pdt.P/2018/PA.Buk tertanggal 14 Desember 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki Usman alias Tawang bin Tawang (Almarhum) dengan seorang perempuan Sulawati binti Marten (Pemohon I) pada tanggal 27 Oktober 2000 di Desa Bahomante, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0330/006/XII/2018 yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Tanggal 06 Desember 2018;

Dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 orang Anak Bernama :

1. **Asriandi bin Usman** (Pemohon II)
 2. **Usmawati binti Usman** (Pemohon III)
 3. **Abd. Rahman bin Usman** (Pemohon IV)
2. Bahwa Almarhum Usman alias Tawang bin Tawang telah meninggal dunia di Desa Bahomante pada tanggal 13 Mei 2007 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bahomante dengan Nomor 048/545/BMTE/XII/2018, tanggal 11 November 2018 meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
 3. Bahwa selain ahli waris keluarga yang ditinggalkan, Almarhum Usman alias Tawang bin Tawang juga telah meninggalkan sertifikat tanah;
 4. Bahwa Pemohon sebagai ahli waris bermaksud hendak menjual tanah tersebut;
 5. Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama Bungku yang menyatakan Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Usman alias Tawang bin Tawang sesuai dengan ketentuan hukum islam;
 6. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Penetapan No. 351/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon I (**Sulawati binti Marten**), Pemohon II (**Asriandi bin Usman**) dan Pemohon III (**Usmawati binti Usman**) dan Pemohon IV (**Abd. Rahman bin Usman**) adalah ahli waris yang sah dari Almarhum **Usman alias Tawang bin Tawang**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Desember 2018 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7206050107690001 atas nama Sulawati, tertanggal 12 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7206050404000001 atas nama Asriandi, tertanggal 18 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0330/006/XII/2018, tertanggal 06 Desember 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206051803080067 atas nama kepala keluarga Sulawati, tertanggal 16 April 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan No. 351/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7206-LT-13102016-0790 atas nama Asriandi, tertanggal 02 Juli 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7909/Istimewa/2012 atas nama Usmawati, tertanggal 18 Juni 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7910/Istimewa/2012 atas nama Abd. Rahman, tertanggal 18 Juni 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.7);
8. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 048/545/BMTE/XII/2018 atas nama Usman Tawang, tertanggal 11 November 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Bahomante, telah dinazegelen (Bukti P.8);
9. Asli Silsilah Keluarga Nomor 048/545/BMTE/XII/2018, tertanggal 12 Desember 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Bahomante serta diketahui dan ditandatangani oleh Camat Bungku Tengah, telah dinazegelen (Bukti P.9);
10. Fotokopi Sertifikat hak Milik Nomor 00847/2017, atas nama Sulawati yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.10);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Marjun bin Marten**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Bahomante, Kecamatan

Penetapan No. 351/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I, II, III dan IV karena saksi adalah adik dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon II tidak bisa hadir dan mereka tidak keberatan dan mengkuasakannya kepada ibu kandungnya yaitu Pemohon I sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV masih berumur 15 dan 14 tahun sehingga ibu kandungnya yang mewakili mereka berdua;
- Bahwa tujuan Pemohon I ke Pengadilan adalah untuk disahkan sebagai ahli waris dari Usman Tawang alias Tawang bin Tawang;
- Bahwa Usman Tawang alias Tawang bin Tawang adalah suami Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, III, dan IV;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Usman Tawang alias Tawang bin Tawang menikah di Desa Bahomante;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan Pemohon I dan Usman Tawang alias Tawang bin Tawang menikah, tetapi ingat tahunnya yakni tahun 2000;
- Bahwa Usman Tawang alias Tawang bin Tawang meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2007 di Desa Bahomante;
- Bahwa orang tua Usman Tawang alias Tawang bin Tawang sudah lama meninggal, jauh sebelum Pemohon I dan almarhum menikah;
- Bahwa semua para Pemohon masih tetap beragama Islam begitupun dengan almarhum Usman Tawang alias Tawang bin Tawang sampai dia meninggal masih tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup Usman Tawang alias Tawang bin Tawang menikah dengan Pemohon I memiliki harta berupa tanah yang memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 00847/2017 atas nama Pemohon I;

2. **Armin Lasara bin Bodu Lasara**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan suaminya yang bernama Usman

Penetapan No. 351/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawang alias Tawang bin Tawang karena saksi bertetangga desa dengan mereka dan saksi dahulunya adalah aparat Desa Bahomohoni;

- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon I dan suaminya menikah tetapi mengetahui bila mereka adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I ke Pengadilan bermaksud untuk disahkan sebagai ahli waris dari Usman Tawang alias Tawang bin Tawang beserta anak-anak mereka;
- Bahwa Usman Tawang alias Tawang bin Tawang meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2007 dan dimakamkan di Desa Bahomante;
- Bahwa Pemohon I dan Usman Tawang alias Tawang bin Tawang memiliki anak bernama Asriandi bin Usman (Pemohon II) adalah anak pertama, Usmawati binti Usman (Pemohon III) adalah anak kedua dan Abd. Rahman bin Usman (Pemohon IV) adalah anak ketiga;
- Bahwa orang tuanya Usman Tawang alias Tawang bin Tawang sudah lama meninggal sebelum menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup Usman Tawang alias Tawang bin Tawang dan Pemohon I memiliki harta berupa tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor 00847/2017 atas nama Pemohon I;

Bahwa Pemohon kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon bahwa para Pemohon dan almarhum Usman Tawang alias Tawang bin Tawang ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku serta hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris sehingga berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Penetapan No. 351/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan suami istri dengan pewaris serta anak-anak dari pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Usman Tawang alias Tawang bin Tawang dengan mendalilkan bahwa Usman Tawang alias Tawang bin Tawang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2007 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang masih hidup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.10) yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7206050107690001 atas nama Sulawati, tertanggal 12 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7206050404000001 atas nama Asriandi, tertanggal 18 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, berdasarkan alat bukti P.1, dan P.2 tersebut telah membuktikan autentikasi para Pemohon secara formil dan materil, karena itu para Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa telah lahir 3 (tiga) orang anak dari perkawinan Pemohon I dengan Usman Tawang alias Tawang bin Tawang (almarhum) bernama:

Penetapan No. 351/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asriandi bin Usman;
2. Usmawati binti Usman;
3. Abd. Rahman bin Usman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0330/006/XII/2018 tertanggal 06 Desember 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali yang menerangkan bahwa pada hari Jumat 27 Oktober 2000 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Tawang bin Tawang dengan seorang wanita bernama Sulawati binti Marten, alat bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7206-LT-13102016-0790 atas nama Asriandi, tertanggal 02 Juli 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali yang menerangkan bahwa di Bahomante pada tanggal empat belas April tahun 2001 telah lahir Asriandi anak ke satu laki-laki dari ayah Usman dan ibu Sulawati, bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7909/Istimewa/2012 atas nama Usmawati, tertanggal 18 Juni 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Morowali, yang menerangkan bahwa di Bahomante Kabupaten Morowali pada tanggal tiga belas Oktober tahun 2003 telah lahir Usmawati anak ke dua perempuan dari pasangan suami istri yang bernama Usman dan Sulawati, bukti P.7 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7910/Istimewa/2012 atas nama Abd. Rahman, tertanggal 18 Juni 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Morowali, yang menerangkan bahwa di Bahomante Kabupaten Morowali pada tanggal dua puluh lima Oktober tahun 2004 telah lahir Abd. Rahman anak ke tiga laki-laki dari pasangan suami istri yang bernama Usman dan Sulawati;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.3, P.5, P.6, dan P.7 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, maka bukti tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I Pemohon menerangkan bahwa Usman Tawang alias Tawang bin Tawang adalah suami

Penetapan No. 351/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II bernama Asriandi bin Usman, Pemohon III bernama Usmawati binti Usman dan Pemohon IV bernama Abd. Rahman bin Usman, sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon I adalah istri Usman Tawang alias Tawang bin Tawang, mempunyai 3 orang anak yakni Asriandi bin Usman (Pemohon II) anak pertama, Usmawati binti Usman (Pemohon III) anak kedua dan Abd. Rahman bin Usman (Pemohon IV) anak Ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.3, P.5, P.6, dan P.7 yang dihubungkan dengan bukti P.4 dan P.9, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I (Sulawati binti Marten) dengan Usman Tawang alias Tawang bin Tawang adalah suami istri yang memiliki anak-anak yang masing-masing bernama:

1. Asriandi bin Usman;
2. Usmawati binti Usman;
3. Abd., Rahman bin Usman;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Almarhum Usman Tawang alias Tawang bin Tawang telah meninggal dunia di Desa Bahomante, pada tanggal 13 Mei 2007, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bahomante dengan Nomor 048/545/BMTE/XII/2018, tanggal 11 November 2018 meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.8 berupa Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 048/545/BMTE/XII/2018 atas nama Usman Tawang, tertanggal 11 November 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Bahomante, telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P.8 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.8 tersebut menerangkan bahwa benar yang tersebut namanya di atas (Usman Tawang) telah meninggal dunia pada tanggal 13 bulan Mei tahun 2007, pukul 15.30 WITA, di Desa Bahomante, Kecamatan Bungku Tengah, telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, oleh karena alat bukti P.8 telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan

Penetapan No. 351/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I para Pemohon menerangkan bahwa Usman Tawang alias Tawang bin Tawang adalah suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, Pemohon III serta Pemohon IV dan telah meninggal dunia, Orang tua kandung almarhum (Usman Tawang alias Tawang bin Tawang) telah meninggal lebih dahulu. Usman Tawang alias Tawang bin Tawang meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2007 di Desa Bahomante, para Pemohon masih tetap beragama Islam begitupun dengan almarhum Usman Tawang alias Tawang bin Tawang sampai dia meninggal masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa saksi II para Pemohon menerangkan bahwa Sulawati binti Marten (Pemohon I) adalah istri almarhum (Usman Tawang alias Tawang bin Tawang), kemudian Asriandi bin Usman (Pemohon II) adalah anak pertama, Usmawati binti Usman (Pemohon III) adalah anak kedua dan Abd. Rahman bin Usman (Pemohon IV) adalah anak ketiga. Kedua orang tua almarhum sudah lama meninggal dunia, almarhum Usman Tawang alias Tawang bin Tawang meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2007 dan dimakamkan di Desa Bahomante;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.8 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum Usman Tawang alias Tawang bin Tawang telah meninggal dunia di Desa Bahomante, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali pada tanggal 13 Mei 2007, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 048/545/BMTE/XII/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Bahomante meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa selain ahli waris/keluarga yang ditinggalkan almarhum Usman Tawang alias Tawang bin Tawang juga telah meninggalkan sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.10 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00847/2017 atas nama Sulawati, yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Morowali, dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen dan

Penetapan No. 351/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir oleh Panitera;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti P. 10 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik dan telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I Pemohon menerangkan bahwa semasa hidup Usman Tawang alias Tawang bin Tawang dan Pemohon I memiliki harta berupa tanah yang memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 00847/2017 atas nama Pemohon I;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon menerangkan bahwa ketika masih hidup almarhum Usman Tawang alias Tawang bin Tawang bersama dengan Pemohon I mempunyai harta berupa tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor 00847/2017 atas nama Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.10 maka harus dinyatakan terbukti bahwa selain ahli waris/keluarga yang ditinggalkan almarhum Usman Tawang alias Tawang bin Tawang juga telah meninggalkan harta berupa tanah yang memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 00847/2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (Sulawati binti Marten) telah menikah dengan Usman Tawang alias Tawang bin Tawang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 1. Asriandi bin Usman
 2. Usmawati binti Usman.
 3. Abd. Rahman bin Usman;
- Bahwa Usman Tawang alias Tawang bin Tawang telah meninggal dunia di Desa Bahomante, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali pada tanggal 13 Mei 2007, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 048/545/BMTE/XII/2018 atas nama Usman Tawang, tertanggal 11 November 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Bahomante, meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Penetapan No. 351/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain ahli waris/keluarga yang ditinggalkan almarhum Usman Tawang alias Tawang bin Tawang juga telah meninggalkan harta berupa tanah yang memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 00847/2017;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan maksud permohonan para Pemohon, untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kedudukan ahli waris dari almarhum Usman Tawang alias Tawang bin Tawang dan untuk ditetapkan sebagai ahli waris, sehingga dapat menerima dan mengurus harta dan hak-hak dari almarhum Usman Tawang alias Tawang bin Tawang;

Menimbang, bahwa para Pemohon yaitu Sulawati binti Marten, Asriandi bin Usman, Usmawati binti Usman dan Abd. Rahman bin Usman mempunyai hubungan yang mengakibatkan adanya hubungan waris dengan Usman Tawang alias Tawang bin Tawang yakni istri dan anak-anak almarhum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon yaitu Sulawati binti Marten, Asriandi bin Usman dan Usmawati binti Usman mempunyai hubungan suami istri dan hubungan anak kandung dengan almarhum serta beragama Islam maka berdasarkan pasal 171 huruf (c) dan pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam maka para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Usman Tawang alias Tawang bin Tawang;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an Surah An Nisa' ayat 7 dan 11:

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٧)

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: "Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama (terdekat)";

Penetapan No. 351/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Permohonan para Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan bahwa para Pemohon Sulawati binti Marten, Asriandi bin Usman, Usmawati binti Usman dan Abd. Rahman bin Usman adalah ahli waris yang sah dari Usman Tawang alias Tawang bin Tawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan penetapan ini para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dapat mempergunakannya untuk keperluan hukum lainnya termasuk dalam mengurus harta berupa tanah yang memiliki Sertifikat Hak Milik antara Almarhum Usman Tawang alias Tawang bin Tawang dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Usman Tawang alias Tawang bin Tawang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2007 di Desa Bahomante, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali dan menjadi pewaris dalam perkara ini;
3. Menyatakan para Pemohon Sulawati binti Marten, Asriandi bin Usman dan Usmawati binti Usman serta Abd. Rahman bin Usman adalah ahli waris yang sah dari Usman Tawang alias Tawang bin Tawang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini jatuhkan pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiul Akhir* 1440 Hijriyah, oleh

Penetapan No. 351/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI, M.H sebagai Hakim Pengadilan agama Bunku, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Slamet Widodo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I;

Hakim Tunggal

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI, M.H

Panitera Pengganti

Slamet Widodo, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 75.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 166.000,- |

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan No. 351/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)